



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahmud alias Pamu bin Banrellu, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Sida binti Sanu, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Nomor 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 1991, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam, di Wilayah Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 39 Tahun dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon II bernama Sanu dan dihadiri saksi masing-masing bernama Wa asse dan Madda dengan Mahar berupa Jati 50 Pohon;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:
 1. Jamaluddin bin Pamu, 26 tahun;
 2. Rosmini binti Pamu, 24 tahun;
 3. Jainuddin bin Pamu, 19 tahun;
 4. Mirada binti Pamu, 10 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian hukum dan pengurusan kelengkapan administrasi kepedudukan serta kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 27

Hlm. 2 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1991 untuk itu para pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1991 di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

I. Bahar bin Banrellu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang menikah di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Mei 1991;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sanu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Wa asse dan Madda
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Jati 50 Pohon;;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan serta telah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dan buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
2. Hasbi bin Fatahuddin, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam yang menikah di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Mei 1991;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Sanu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri Wa asse dan Mada
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Jati 50 Pohon;;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan serta telah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum dan buku kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan

Hlm. 6 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 1991 di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bahar bin Banrellu dan Hasbi bin Fatahuddin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau

Hlm. 7 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya halangan pernikahan, dan adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 27 Mei 1991 di Desa Siboang, Kecamatan Sojol,, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung pemohon II bernama Sanu juga selaku yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan dihadiri pula 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Wa asse dan Madda;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa Jati 50 Pohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:

1. Jamaluddin bin Pamu, 26 tahun;
2. Rosmini binti Pamu, 24 tahun;
3. Jainuddin bin Pamu, 19 tahun;

Hlm. 8 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mirada binti Pamu, 10 tahun;

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 1991, di Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan nikah, dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dan melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 9 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Mahmud alias Pamu bin Barrellu**) dengan Pemohon II, (**Sida binti Sanu**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1991 di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, untuk dicatatkan;

Hlm. 10 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Drs. Samsudin, S.H.**, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 *Hijriyyah*, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Djawariah M. Amin.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Djawariah M. Amin.

Drs. Samsudin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Agama Donggala

Panitera,

Dra. Hj. Djawariah M. Amin.

Jumlah : Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm Penetapan No. 474/Pdt.P/2017/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)